

**PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran
Gubernur Sulawesi Barat
2020- Juni 2021

Gambaran Umum



Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.



Di era arus informasi yang kian mudah didapat serta didukung dengan dunia digital saat ini, setiap warga Negara dengan mudahnya memperoleh informasi dengan cepat.



badan publik yang memiliki peran dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu mengantisipasi berbagai cara agar informasi yang diterima adalah informasi yang benar dan bermanfaat,



Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana amanat Undang-undang no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PPID SULBAR



Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.



Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Nomor 59 tahun 2020 tentang Tim 9 Percepatan PPID tahun 2020 Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.



Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/131/SULBAR/III/2020 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat.


Pelayanan Informasi PPID Sulbar

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat dan
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Kepala Bidang IKP Dinas KOMINFO Provinsi Sulawesi Barat.
- Untuk melayani informasi kepada publik, PPID Utama membuka layanan informasi yang berlokasi di kantor Dinas KominfoPers Sulbar yang beralamat di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat jl. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju Sulawesi Barat.

Pelayanan Langsung



Ruang layanan PPID Tahun 2020



Ruang layanan PPID Tahun 2021

Pelayanan tidak langsung

- Aplikasi : <http://ppid.sulbarprov.go.id/>



- Email : kominfoppidsulbar@gmail.com

Sarana informasi lainnya :

- Logo PPID Sulbar




- Standing Banner



Rincian Pelayanan Informasi Publik

- JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2020
 - PEMOHON PERORANGAN : 3 ORANG
 - PEMOHON ORMAS : 0
- JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2021 (s.d Juni 2021)
 - Bulan Januari : 0 pemohon
 - Bulan FEBRUARI : 1 pemohon ORMAS , 2 OPD termohon
 - Bulan MARET : 1 pemohon ormas, 3 OPD termohon
 - Bulan APRIL : 2 pemohon ormas, 3 OPD Termohon
 - Bulan MEI : 1 pemohon ormas, 1 pemohon perorangan, 4 OPD Termohon
 - Bulan JUNI : 1 pemohon ormas, 1 OPD Termohon

PENCAPAIAN PPID SULBAR 2020



Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

PENCAPAIAN PPID SULBAR 2020



Rabu, 25 November 2020 Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 yang menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Badan Publik yang masuk dalam kategori **“Menuju Informatif”**, dengan nilai 81,82. Penerimaan anugrah diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat.



•**PENUTUP**

Diharapkan pelayanan informasi dapat dilakukan Terus secara maksimal demi mendukung keterbukaan Informasi Publik dan pemerintahan yang transparan